



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Bupati sebagai kepala daerah semakin berkembang dan kompleks sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu didukung dan dibantu oleh Staf Ahli Bupati;
- b. bahwa untuk terwujudnya kelancaran dan keserasian hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Bupati dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dibentuk Staf Ahli Bupati;
- c. bahwa staf ahli yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Staf Ahli disusun kembali untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Staf Ahli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ...

4

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STAF AHLI.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.

3. Sekretariat ...



3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Tanah Datar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan pemerintah Daerah.
8. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional, dan/atau taktis operasional.
9. Standar Kompetensi adalah rumusan kemampuan dan karakteristik tentang kualifikasi kompetensi yang diperlukan bagi seorang Staf Ahli untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional.
10. Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugas dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli, Sekretaris Daerah menyediakan dukungan dengan membentuk subbagian tata usaha pimpinan dan Staf Ahli pada bagian umum Sekretariat Daerah.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala bagian umum yang bertugas memfasilitasi kebutuhan Staf Ahli dan sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan.

(3) Kepala ...



- (3) Kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga pelaksana yang bertugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli sebagai pejabat pembuat komitmen pembantu.

Pasal 4

Nomenklatur Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Staf Ahli bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
- b. Staf Ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik; dan
- c. Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan

Pasal 5

Staf Ahli bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahlian yang berkaitan dengan bidang tugas Staf Ahli kepada Bupati.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Staf Ahli bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan melalui hubungan kerja yang meliputi konsultatif, kolegal, fungsional, struktural dan koordinatif sesuai bidang tugas Staf Ahli;
- b. pelaporan terhadap hasil pengkajian dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidang tugas Staf Ahli kepada Bupati;

c. melaksanakan ...



- c. melaksanakan identifikasi isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dari aspek ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- d. melaksanakan kajian dan analisis terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dari aspek ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- e. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian dan analisis dari aspek ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dari aspek ekonomi, keuangan dan pembangunan guna pemecahan masalah pemerintahan Daerah; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 7

Staf Ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahlian yang berkaitan dengan bidang Staf Ahli kepada Bupati.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Staf Ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan melalui hubungan kerja yang meliputi konsultatif, kolegal, fungsional, struktural dan koordinatif sesuai bidang tugas Staf Ahli;
- b. pelaporan terhadap hasil pengkajian dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidang Staf Ahli kepada Bupati;
- c. melaksanakan identifikasi isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, hukum dan politik;
- d. melaksanakan kajian analisis terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dari aspek pemerintahan, hukum dan politik;
- e. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian dan analisis dari aspek pemerintahan, hukum dan politik;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dari aspek pemerintahan, hukum dan politik guna pemecahan masalah pemerintahan daerah; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bupati.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia

Pasal 9

Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahlian yang berkaitan dengan bidang Staf Ahli kepada Bupati.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan melalui hubungan kerja yang meliputi konsultatif, kolegal, fungsional, struktural dan koordinatif sesuai bidang tugas Staf Ahli;
- b. pelaporan terhadap hasil pengkajian dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidang tugas Staf Ahli kepada Bupati;
- c. melaksanakan identifikasi isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dari aspek kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- d. melaksanakan kajian dan analisis terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dari aspek kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- e. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian dan analisis kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dari aspek kemasyarakatan guna pemecahan masalah pemerintah Daerah; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB IV
TATA HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan tugas Staf Ahli dilakukan melalui hubungan kerja meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.

(2) Pelaksanaan ...



- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan profesional.

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menyamakan persepsi meliputi:
 - a. Staf Ahli memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan Daerah yang menjadi tugas dan kewenangan Staf Ahli;
 - b. Staf Ahli diikutsertakan dalam perumusan kebijakan Daerah; dan
 - c. Staf Ahli memperoleh data dan informasi dari Perangkat Daerah dalam penyusunan telaahan staf.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan, perumusan telaahan staf dan/atau analisis kebijakan Daerah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli.

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk :
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.

Pasal 15 ...



Pasal 15

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras dan komprehensif meliputi:
 - a. pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - c. Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan informasi sebagai bahan analisis kebijakan Daerah.

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dan menumbuh kembangkan semangat kolegal yang sinergis, terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Bupati dapat meminta pertimbangan Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif sesuai tugas fungsi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah secara koordinatif dalam forum koordinasi melalui kegiatan:
 - a. keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 - b. perumusan kebijakan dan strategi pemerintah daerah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. penyusunan rencana strategis dan program kerja Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi;
 - d. pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait;
 - e. pengintegrasian ...



- e. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi; dan
- f. keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Staf Ahli Dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan kepala Perangkat Daerah dilakukan dengan cara melakukan dukungan kebijakan dan administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa telaahan staf dan intervensi kebijakan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Staf Ahli berasal dari pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Kompetensi Staf Ahli merupakan persyaratan kompetensi minimal yang dimiliki oleh Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (3) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identitas jabatan;
 - b. kompetensi jabatan; dan
 - c. persyaratan jabatan.
- (4) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat nama jabatan, uraian/ikhtisar jabatan dan kode jabatan.
- (5) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.

(6) Kompetensi ...



- (6) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pangkat/golongan paling sedikit Pembina (IV/a);
 - b. pendidikan formal paling sedikit sarjana (S-1);
 - c. lulus pendidikan pengembangan kompetensi kepemimpinan tingkat II;
 - d. lulus pendidikan pengembangan kompetensi teknis; dan
 - e. berkinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja pelaksanaan tugas, Staf Ahli melakukan pengembangan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku Staf Ahli sesuai dengan tugas jabatannya, melalui pendidikan formal, pendidikan pelatihan dan kedinasan, bimbingan teknis, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus, dan/atau terlibat dalam forum-forum lainnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan pelaksanaan tugas Staf Ahli dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pos belanja Staf Ahli kelompok belanja langsung pada Sekretariat Daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Staf Ahli.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa koordinasi, konsultasi, rapat staf, monitoring dan evaluasi, asistensi, supervisi, bimbingan dan pendampingan.
- (5) Pengelolaan belanja untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 16 Oktober 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

